

# **Aksiologis Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi di Aceh**

## ***Axiological Constitutional Court in Realizing Democracy in Aceh***

**Cakra Arbas**

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Denai No. 217, Medan (20226)  
E-mail: cakraarbas@umsu.ac.id /c4k124@rocketmail.com

Naskah diterima: 28/08/2017 revisi: 10/01/2018 disetujui: 19/02/2018

### **Abstrak**

Kontestan pilkada tidak hanya berasal dari partai politik, melainkan seiring dinamika pilkada yang terjadi di Aceh Tahun 2006, telah menuntut Mahkamah Konstitusi bernilai aksiologis melalui berbagai putusannya untuk mengakomodir calon perseorangan dalam kontestasi pilkada secara nasional. Bagaimana latar belakang implementasi calon perseorangan dalam pesta demokrasi, khususnya melalui pilkada? Bagaimana aksiologis mahkamah konstitusi dalam mengokohkan perwujudan nilai demokrasi, khususnya pada daerah otonom Aceh?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder (karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (ensiklopedia dan kamus). Adapun metode pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan, yaitu meneliti dan menggali bahan-bahan hukum, selanjutnya teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif. Keberadaan calon perseorangan dalam kontestasi pilkada nasional, diawali ketika pelaksanaan pilkada di Aceh pada Tahun 2006, berawal dari pelaksanaan pilkada di Aceh timbulnya kesadaran kolektif masyarakat tentang urgensi calon perseorangan, fase berikutnya dilakukan *judicial review* atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bermuara dengan putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, yang pada hakikatnya mengakomodir calon perseorangan

sebagai salah satu kontestan dalam pilkada secara nasional. Mahkamah Konstitusi berperan secara aktif, menjadi lembaga negara yang bernilai aksiologis melalui berbagai putusnya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012) dalam rangka meluruskan berbagai friksi dan sengkabut yang melingkupi Pilkada di Aceh.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Aceh

### **Abstract**

*Regional head election contestants not only come from political parties, but in line with the electoral dynamics that occurred in Aceh in 2006, have demanded the Constitutional Court aesthetic value through various decisions to accommodate individual candidates in national election contestation. What is the background of the implementation of individual candidates in democracy parties, especially through elections? How is the axiological of the Constitutional Court in affirming the realization of the value of democracy, especially in the autonomous region of Aceh?. This study is a normative legal research, the type of data used is secondary data, consisting of primary legal material (legislation, Constitutional Court decision), secondary legal material (scientific work), and tertiary legal material (encyclopedia and dictionary). The existence of individual candidates in the national election contest, preceding the implementation of the elections in Aceh in 2006, started from the implementation of the elections in Aceh the emergence of collective awareness of the public about the urgency of individual candidates, the next phase of the judicial review of Law No. 32 of 2004 on Regional Government, led to the decision of Constitutional Court No. 5/PUU-V/2007, which essentially accommodate individual candidates as one contestant in the national election. The Constitutional Court is actively involved in becoming a state institution with axiological value through its decisions (Decision of the Constitutional Court No. 35/PUU-VIII/2010, and No.108/PHPU.D-IX/2011, also No. 1/SKLN-X/2012) in order to straighten out the various frictions surrounding the elections in Aceh.*

**Keywords:** Constitutional Court, Democracy, Aceh

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gelora reformasi yang terjadi di tanah air, telah menjadi kilas balik dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus momentum perwujudan nilai demokrasi serta hak asasi manusia yang beberapa waktu sebelumnya dinilai telah dikebiri. Dengan kata lain, reformasi menghantarkan masyarakat Indonesia

sebagai masyarakat yang merdeka, bermakna bahwa terdapatnya sarana untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan, baik lokal maupun nasional. Sehingga senantiasa diharapkan melalui reformasi akan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bernafaskan demokratis.

Berwacana tentang demokrasi belum ajeg kiranya, jika tanpa bercermin dalam konsensus bangsa Indonesia yang dipelopori oleh *founding fathers*, melakukan abstraksi berbagai nilai yang hidup dan berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Hingga bermuara dengan mengkrystalnya falsafah hidup bangsa Indonesia, yang diaktualisasikan melalui Pancasila, khususnya sila ke-4 yang berbunyi "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*".

Memaknai sila ke-4 tersebut, prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi, sekaligus akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah<sup>1</sup>.

Derivasi dari Pancasila selanjutnya diimplementasikan melalui amanat Pasal 1 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang berbunyi "*kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar*", senada prinsip ketatanegaraan maka substansi gelora reformasi salah satunya melakukan amandemen Konstitusi Republik Indonesia, yang pasca amandemen UUDNRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita demokrasi.

Berdasarkan amanat Pasal 24C (1 dan 2) UUDNRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kompetensi, diantaranya: *Pertama*, Menguji undang-undang terhadap UUDNRI Tahun 1945<sup>2</sup>. *Kedua*, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUDNRI Tahun 1945.

<sup>1</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bermegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, h. 45-78.

<sup>2</sup> Pengujian Undang-Undang merupakan tindakan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengujian konstitusionalitas dimaksud menggunakan konstitusi (UUDNRI Tahun 1945) sebagai batu ujinya. Undang-Undang dinyatakan konstitusionalitas ketika normanya berkesesuaian dengan norma UUDNRI Tahun 1945, dan dinyatakan tidak konstitusionalitas ketika normanya bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945. Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2 (Juni. 2015), h. 197.

*Ketiga*, Memutus pembubaran partai politik. *Keempat*, Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. *Kelima*, Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI Tahun 1945.

Sebagaimana diterangkan oleh Maruarar Siahaan<sup>3</sup>, bahwa kompetensi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yakni berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Hakikatnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, yang artinya mengikat seluruh warga negara.

Seiring bergulirnya orde reformasi, Mahkamah konstitusi telah berperan aktif dalam mengawal dan mewujudkan nilai demokrasi, meskipun terdapat prinsip asimetris dalam memaknai demokrasi lokal antara satu daerah otonom dengan daerah otonom lainnya. Sebagaimana diterangkan M. Solly Lubis<sup>4</sup> bahwa hakikatnya demokrasi dapat direalisasikan dalam dua tahap, yaitu: *Pertama*, demokrasi yang mempunyai sifat langsung. *Kedua*, demokrasi yang mempunyai sifat tidak langsung. Dalam konteks tersebut, salah satunya Provinsi Aceh yang telah menerapkan demokrasi secara langsung dalam menjaring Kepala Daerah, sekaligus bergulirnya demokrasi melalui pilkada di Aceh telah menjadi embrio cikal bakal calon perseorangan secara nasional.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang implementasi calon perseorangan dalam pesta demokrasi, khususnya melalui pilkada ?
2. Bagaimana aksiologis Mahkamah Konstitusi dalam mengokohkan perwujudan nilai demokrasi, khususnya pada daerah otonom Aceh ?

<sup>3</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 202-215.

<sup>4</sup> M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2007, h. 60-70.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder (kumpulan data dari hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pilkada), bahan hukum tersier (bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia). Adapun metode pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan, yaitu meneliti dan menggali bahan-bahan hukum. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Aktualisasi Calon Perseorangan**

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dapat diikuti oleh para peserta, yang terdiri dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah masyarakat. Dari dua variabel tersebut, dengan tegas dinyatakan bahwa para peserta pemilihan dapat terdiri dari pasangan yang diusul partai politik dan non partai politik.

Calon perseorangan merupakan calon yang akan mengikuti pilkada namun tanpa didukung secara legal-formal oleh partai politik. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, secara tegas disebutkan mengenai posisi calon perseorangan, yakni pada Pasal 42 (1 dan 2), yang berbunyi:


*“(1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.  
(2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan”.*

Secara otomatis, dapat disimpulkan bahwa yang dapat mengikuti pilkada tidak hanya calon-calon yang diusung dari partai politik saja, melainkan dapat juga diikuti oleh segenap masyarakat yang tidak tergabung dalam partai politik

atau calon perseorangan. Melalui alur gambar<sup>5</sup> di bawah ini akan dideskripsikan mengenai mekanisme pemberlakuan calon perseorangan dalam kontestasi pilkada secara nasional.

### Gambar

#### Alur munculnya calon independen dalam pemilukada di Indonesia



Ket:

—— = berpengaruh secara langsung.

..... = berpengaruh secara tidak langsung.

Berdasarkan alur gambar tersebut, setidaknya-tidaknya dapat dipahami bahwa keberadaan calon perseorangan dalam kontestasi pilkada nasional, diawali ketika pelaksanaan pilkada di Aceh pada Tahun 2006 baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, turut mengakomodir pasangan calon perseorangan sebagai salah satu kontestan dalam pilkada di Aceh. Berawal dari pelaksanaan pilkada di Aceh, timbulnya kesadaran kolektif masyarakat tentang urgensi calon perseorangan, sehingga menggugah salah satu anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, untuk mengajukan *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui permohonannya disebutkan bahwa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanya memberikan hak kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan/mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sama sekali menutup peluang pasangan calon perseorangan. Serta turut dikaitkan dengan pengakomodiran calon perseorangan pada pilkada di Provinsi Aceh Tahun 2006.

Mahkamah Konstitusi, melalui hakim panelnya membuka kesempatan bagi calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah.

<sup>5</sup> Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012, h. 74.

Mahkamah Konstitusi dengan tegas memberi kepastian hukum melalui putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 mengenai *judicial review* Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUDNRI Tahun 1945.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi<sup>6</sup> yang dibacakan pada 23 Juli 2007, dinyatakan bahwa pilkada yang hanya membuka pintu bagi calon dari partai politik bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dikarenakan peluang calon perseorangan telah dibuka di Provinsi Aceh, bahwa perkembangan pengaturan pilkada sebagaimana dipraktikkan di Aceh telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan yang telah menimbulkan dampak kesadaran konstitusi secara nasional, yakni dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan dalam pilkada, intinya Aceh telah menjadi episentrum perubahan sistem politik secara nasional.

Adapun teori *ratio decidendi* yang diutarakan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan konstitusi negara Indonesia tidak ada aturan yang mempersyaratkan calon Kepala Daerah berasal dari partai politik. Oleh karena itu, menjadi lumrah kiranya Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi calon perseorangan untuk mengikuti pilkada karena sejalan dan sesuai dengan konstitusional. Dalam konteks tersebut, Harun Alrasyid<sup>7</sup> berpandangan bahwa Undang-undang yang tidak memberikan kesempatan pada calon perseorangan adalah bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945.

Posisi calon perseorangan sebagaimana yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 tentunya akan berimplikasi hukum, setidaknya telah berimplikasi pada dua persoalan mendasar, diantaranya<sup>8</sup>: *Pertama*, Diperbolehkannya calon perseorangan untuk ikut dalam pilkada merupakan ukuran keberhasilan pemerintah memenuhi kepentingan politik masyarakat yang selama ini belum maksimal, dengan kata lain pemerintah telah mendengar keluhan politik masyarakat terhadap sistem politik yang tidak berpihak kepada mereka. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah secara gradual substansi dan mekanisme pilkada. Perubahan mendasar terjadi pada kesetaraan politik yang selama ini terjadi gap atau timpang diantara para pelaku politik akibat saluran politik hanya diakui jika melalui jalur politik. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi alat bagi setiap warga negara

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-V/2007, h.56.

<sup>7</sup> Harun Al Rasyid, *Keterangan Saksi Ahli*, Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-V/2007, h. 50.

<sup>8</sup> Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 66.

untuk memiliki kesetaraan politik guna melakukan kontrol terhadap keputusan publik dan pembuat keputusan publik yang selama ini dimiliki partai politik.

Implikasi lainnya dari putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtssvacuum*) adanya pertimbangan yang menghimbau kepada pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengatur syarat pengajuan calon perseorangan. Himbauan itu bisa dipahami karena Mahkamah Konstitusi memang tidak mungkin membuat norma baru dalam suatu pengujian undang-undang. Oleh karena Mahkamah Konstitusi berposisi sebagai *negative legislator*, yaitu tugas Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-undang. Sementara tugas membuat Undang-undang (*positive legislator*) adalah tugas DPR dan Pemerintah. Dengan demikian, bahwa dibolehkannya calon perseorangan untuk berkontestasi melalui pilkada telah menjadi fakta hukum sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada 23 Juli 2007. Peluang menjadi Kepala Daerah melalui calon perseorangan hakikatnya dikonstruksikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hak konstitusional warga negara.

## **B. Mewujudkan Demokrasi di Aceh**

Kemenangan mayoritas calon perseorangan di Aceh melalui pilkada Tahun 2006, telah merubah konfigurasi politik yang ada di Aceh khususnya, sekaligus secara nasional pada umumnya. Tidak jarang perubahan paradigma dalam sistem pilkada melibatkan tataran supra dan infrastruktur politik, dari yang sebelumnya kontestasi pilkada hanya melibatkan partai politik, namun bergeser dengan penguatan hak asasi manusia, yaitu memberi ruang seluas-luasnya untuk calon perseorangan dalam pilkada, tentu dengan memenuhi sejumlah persyaratan<sup>9</sup>.

Menarik untuk ditelaah yaitu pasca bergulirnya pilkada Aceh Tahun 2006 yang merupakan sebagai cikal bakal lahirnya calon perseorangan, dan pada tahun-tahun berikutnya dalam pilkada daerah otonom lainnya juga telah menerapkan serta mengakomodir keberadaan calon perseorangan, faktanya ketika menjelang pelaksanaan pilkada di Aceh Tahun 2011 telah terjadi friksi di lingkungan pemerintahan Aceh dalam memaknai amanat tentang calon perseorangan.

Perihal friksi tersebut telah berimplikasi terhadap eksistensi pilkada Aceh Tahun 2011, dimana terjadi empat kali penundaan, sehingga pelaksanaan pilkada

<sup>9</sup> Cakra Arbas, *Op. Cit.*, h. 111-138. Lihat juga dalam Cakra Arbas, "Independent Candidates of Regional-head election in Aceh", *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 20, Issue 1, Ver.II (Jan. 2015), h.35-42. Bandingkan juga dalam Cakra Arbas, "Independent Candidates of Regional-head election in Indonesia", *IISTE Journal Of Law, Policy and Globalization (IISTE-JLPG)*, Volume 35 (2015), h.159-164.



di Aceh baru dapat dilaksanakan pada tanggal 9 April 2012<sup>10</sup>. Justru friksi tentang calon perseorangan di Aceh Tahun 2011 terjadi ketika daerah otonom lainnya telah mengakomodir calon perseorangan secara nasional, maka jika pilkada Aceh pada tahun berikutnya tidak memberi ruang atas calon perseorangan, tentunya hal ini akan menjadi sebuah bentuk kemunduran hukum, khususnya dalam hal berdemokrasi.

Hakikatnya merujuk dalam Konstitusi Indonesia juga tidak adanya perintah larangan bagi calon perseorangan untuk berkontestasi dalam pilkada. Oleh karenanya, perwujudan calon perseorangan merupakan sejalan dengan amanat UUDNRI Tahun 1945, sekaligus bentuk aktualisasi hak asasi manusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi berperan secara aktif, menjadi lembaga negara yang bernilai aksiologis<sup>11</sup> melalui berbagai putusannya baik dari Tahun 2010-2012 untuk meluruskan beberapa friksi dan sengkabut yang melingkupi Pilkada di Aceh Tahun 2011, khususnya dalam memaknai calon perseorangan.

### 1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-VIII/2010

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010 telah dilaksankannya persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-Undang (*judicial review*) dengan UUDNRI Tahun 1945, khusus tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu tentang calon perseorangan dalam pilkada Aceh.

Bahwa setelah melalui tahapan persidangan dan pemeriksaan alat bukti, Mahkamah Konstitusi melalui Hakim panelnya, pada tanggal 28 Desember 2010 memberi putusan, bahwa Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, dan Pasal 256 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun teori *ratio decidendi* yang diutarakan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 35/VII-PUU/2010, diantaranya: *Pertama*, Bahwa tidak memberikan kesempatan kepada calon perseorangan dalam Pilkada bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007,

<sup>10</sup> Cakra Arbas, *Op. Cit.*, h.181-185.

<sup>11</sup> Aksiologis merupakan salah satu cabang dari hakikat ilmu, bahwa hakikat ilmu pada prinsipnya mencakup: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aksiologis dapat dimaknai sebagai manfaat dari perwujudan keilmuan itu sendiri. Lili Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu Hukum Setau Pengantar*, Ttt, h. 5.

bertanggal 23 Juli 2007 calon perseorangan diakui dan diperbolehkan. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah memberi pertimbangan bahwa Pasal 256 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang justru dijamin oleh Pasal 28D ayat 1 dan ayat 4 UUDNRI Tahun 1945.

*Kedua*, Bahwa berdasarkan putusan *a quo*, pembentuk Undang-undang kemudian mengakomodasi calon perseorangan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dengan melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, calon perseorangan dalam pilkada secara hukum berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

*Ketiga*, bahwa apabila memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan *a quo* dihubungkan dengan adanya perubahan hukum yang berlaku secara nasional mengenai calon perseorangan dalam Pilkada, maka keberlakuan norma Pasal 256 Undang-Undang *a quo* menjadi tidak relevan lagi. Apalagi jika pasal tersebut tetap dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu Komisi Independen Pemilihan (KIP Provinsi/Kabupaten/Kota) maka justru akan menimbulkan perlakuan yang tidak adil kepada setiap orang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang akan mencalonkan diri melalui calon perseorangan, karena hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat 1 dan ayat 4 UUDNRI Tahun 1945 menjadi terlanggar.

*Keempat*, Bahwa Mahkamah tidak menafikan adanya otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, namun calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak termasuk dalam keistimewaan Pemerintahan Aceh, apalagi antara Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tidak dapat diposisikan dalam hubungan hukum yang bersifat umum dan khusus (*vide* Putusan Mahkamah No. 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007). Fakta hukum lainnya, Provinsi Papua yang merupakan daerah otonomi khusus, juga memberlakukan calon perseorangan dalam Pilkada.

Implikasi atas putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya keberadaan Pasal 256 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hanya berupa *slapende regeling an sich* (ketentuan tidur yang tidak lagi berfungsi). Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan Pasal 256 Undang-undang Pemerintahan Aceh telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat ditelaah bahwa hal ini telah menunjukkan adanya penguatan dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, dan terkait atas calon perseorangan hakikatnya memang tidak ada larangan pada konstitusi Indonesia, sehingga dengan pengakomodiran calon perseorangan, maka wujud dari pelaksanaan demokrasi dapat terlaksana secara nyata.

Mengutip pandangan Seymour Martin Lipzig hak demokrasi itu tidak boleh dibatasi oleh apapun, termasuk untuk memilih pemimpin. Berbagai pembatasan terhadap akses demokrasi itu adalah penghinaan atas demokrasi, padahal demokrasi itu sendiri harus memberikan kompetisi yang bebas bagi seluruh warga negara untuk bersaing pada jabatan-jabatan politik dan pemerintahan<sup>12</sup>.

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PHPU.D-IX/2011

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 adanya persidangan Mahkamah Konstitusi, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, khususnya mengenai SK Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) No. 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *juncto* SK KIP No. 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 *juncto* SK KIP No. 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 *juncto* SK No. 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh.

Bahwa menurut Undang-undang Pemerintahan Aceh, pilkada Aceh dilaksanakan berdasarkan *Qanun* sesuai ketentuan Pasal 73 yang berbunyi "*Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud ... diatur lebih lanjut dengan Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan*", dan berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) huruf b yang bunyinya, "*Pemberitahuan*

<sup>12</sup> Seymour Martin Lipzig dalam Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011, h. 213.

DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur”, serta berdasarkan Pasal 66 ayat (6) bahwa tata cara pelaksanaan pilkada Aceh diatur oleh KIP dengan berpedoman pada Qanun”.

Bahwa sampai dengan ketika permohonan tersebut diajukan *Qanun* tentang pilkada Aceh sebagaimana diperintahkan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Pemerintahan Aceh, belum tuntas pembahasannya karena tidak adanya kesepakatan bersama antara Eksekutif (Pemerintah Aceh) dengan Legislatif (DPRA), akhirnya Termohon dengan SK Nomor 17 tahun 2011 tanggal 26 September 2011 terus melanjutkan tahapan pilkada tanpa landasan hukum yang jelas, dan bahkan tidak memperdulikan prinsip-prinsip Legalitas, Legitimasi, dan Jurdil yang akan bermuara kepada kualitas demokrasi pilkada Aceh itu sendiri.

Antara DPRA dengan Gubernur Aceh terdapat perbedaan pendapat mengenai materi yang seharusnya diatur dalam *Qanun* tersebut, diantaranya: DPRA dengan 40 suara mendukung dan 20 suara abstain, tidak setuju jika dalam *Qanun* diperbolehkan calon perseorangan, sedangkan Gubernur Aceh menghendaki supaya *Qanun* mengakomodasi calon perseorangan. (putusan MK No. 108/PHPU.D-X/2011)

Adapun yang menjadi friksi yaitu tentang SK KIP Aceh No. 17 Tahun 2011, yang mana dinilai tidak logis dan manipulatif serta telah membuat Pemohon dicurangi oleh KIP Aceh sehingga Pemohon tidak dapat mengikuti pemilihan sebagai Kepala Daerah dalam pilkada Aceh Tahun 2011 ini, diantaranya:

*Pertama*, Alokasi waktu untuk calon perseorangan dalam mendapatkan dukungan adalah tidak logis dan maipulatif, sebagai contoh, untuk calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 50 hari untuk mendapatkan dukungan 3% dari Jumlah penduduk Aceh, sedangkan jumlah penduduk Aceh berdasarkan data Pemerintah Aceh adalah sebanyak 4.953.262, maka seorang pasangan calon harus mengumpulkan dukungan sebesar 148.598 fotokopi KTP, dari itu patut diduga dukungan terhadap Calon perseorangan dalam Pilkada Aceh Tahun 2011 baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah manipulatif dan merupakan tindak pidana pemalsuan.

*Kedua*, Alokasi waktu untuk calon perseorangan yang berasal dari partai politik untuk mundur dari partainya juga tidak logis dan manipulatif (karena menurut ketentuan Pasal 33 ayat 1C *Qanun* No. 7 Tahun 2006 *juncto*

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pasal 73, di mana pendaftaran menurut SK KIP Nomor 1 Tahun 2011 adalah pada tanggal 30 Juli s.d Agustus 2011 bila dikurang 3 bulan jatuh pada tanggal 30 April s.d 5 Mei 2011) sedangkan SK KIP Nomor 1 Tahun 2011 diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2011 dan diumumkan lewat media Serambi Indonesia tanggal 19 Mei 2011.

Bahwa selain melanggar Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta tidak logis dan manipulatif, surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 17 Tahun 2011, juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 huruf e dan huruf f, yang mengatur tentang "*Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan dan asas kepentingan Umum*".

Bahwa surat Keputusan KIP Aceh tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan pilkada Aceh juga telah melanggar Asas Kepentingan Umum, yaitu dimana KIP dengan SK No. 17 Tahun 2011 telah menjadwalkan: *Pertama*, Hari penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan *gampong*/desa adalah tanggal 06 – 07 November 2011 dan Hari Pengumuman Pasangan calon yang memenuhi persyaratan adalah tanggal 07 November 2011, Di mana hari-hari tersebut adalah merupakan Hari Raya Idul Adha yang merupakan hari besar umat islam. *Kedua*, Hari pemungutan suara dan perhitungan suara tanggal 24 Desember 2011, yaitu satu hari sebelum hari Natal yang tentunya akan mengganggu hak umat kristiani dalam menggunakan hak pilihnya. *Ketiga*, Rekapitulasi perhitungan suara di PPK tanggal 25 – 27 Desember 2011, yang jatuh pada hari Natal dan merupakan hari besar umat kristiani dan hari libur nasional.

Bahwa SK KIP Aceh tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan sebagaimana tersebut di atas telah melanggar Asas Kepastian Hukum, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 59 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa "*Masa verifikasi daftar dukungan calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran calon*". Namun dalam Keputusan KIP No. 1 Tahun 2011 vide angka Romawi II angka 2 huruf e dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli s.d 22 Juli, hanya 13 (tiga belas) hari, jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam keputusan KIP Aceh tersebut.

Bahwa surat Keputusan KIP Aceh tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan pilkada Aceh juga telah melanggar Asas Ketertiban Penyelenggaraan, dimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 09 Tahun 2010 dalam lampirannya mewajibkan kepada KIP Aceh untuk membuat tahapan persiapan harus sudah selesai 210 (dua ratus sepuluh) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara serta semua aturan pelaksanaan pilkada (Juklak/Juknis) harus sudah tuntas disiapkan sebelum dimulainya tahapan, namun hal ini tidak menjadi pedoman bagi KIP Aceh.

Hasil permohonan tersebut dengan melalui tahapan pemeriksaan dan alat-alat bukti terkait. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2012, melalui hakim panelnya, memberikan putusan sela, yang pada *amarnya* berbunyi: *Pertama*, Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan. *Kedua*, Menyesuaikan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, sebagai akibat putusan sela ini.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) selaku penyelenggara pilkada di Aceh, juga turut merespons putusan sela Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya *amar* untuk KIP membuka kembali pendaftaran calon, dan menyesuaikan seluruh jadwal tahapan pilkada Aceh. Dan melalui suatu keputusan pada tanggal 10 November 2011, yakni SK No. 26 Tahun 2011 tentang perubahan keempat atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, menetapkan hari pemungutan suara untuk pilkada Aceh yakni pada tanggal 16 Februari 2012.

Pada tanggal 22 November 2011, adanya putusan *final* Mahkamah Konstitusi, melalui hakim panel tersebut, *amar* putusan, berbunyi: *Pertama*, Menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 2 November 2011. *Kedua*, Memerintahkan KIP Aceh dan KIP

Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam daerah Provinsi Aceh. *Ketiga*, Calon perseorangan dalam pilkada adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 dan tidak pula melanggar butir 1.2.2 *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*.

Adapun teori *ratio decidendi* yang diutarakan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengenai *Qanun* pilkada Aceh, bahwa para Pemohon mendalilkan karena belum adanya *Qanun* mengenai pilkada Aceh sebagaimana amanat Pasal 73 Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pelaksanaan tahapan pilkada di Aceh yang dilaksanakan oleh KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota tidak memiliki dasar hukum. Terhadap dalil tersebut Mahkamah Konstitusi menilai *Qanun* yang mengatur pilkada Aceh, yaitu *Qanun* No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas *Qanun* No. 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan *Qanun* No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, masih mempunyai kekuatan hukum dan berlaku secara sah karena belum dicabut atau diganti dengan *Qanun* yang baru. Selain itu, secara substansial kedua *Qanun* tersebut tidak bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 maupun dengan MoU Helsinki<sup>13</sup>.

Undang-undang Pemerintahan Aceh maupun *Qanun* No. 7 Tahun 2006, membatasi calon perseorangan hanya untuk pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2006 saja, hal demikian tidaklah berarti bahwa rakyat Aceh hanya berhak satu kali saja untuk mencalonkan calon perseorangan dalam pemilihan umum Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa putusan *a quo* tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat Aceh sebagaimana telah dituangkan dalam *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 (selanjutnya disebut *MoU Helsinki*). *MoU Helsinki* justru memperkuat kehendak masyarakat Aceh, hal ini dapat terlihat dari pembukaan (*preamble*) *MoU Helsinki* yang menyatakan:

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 108/PHPU.D-X/2011.

*“The parties commit themselves to creating conditions within which the government of the Acehnese people can manifested through a fair and democratic process within the unitary state and constitution of the Republic of Indonesia (Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia)”*.

Terkait calon perseorangan, prinsipnya tidak bertentangan sebagaimana yang diamanatkan melalui MoU Helsinki, justru melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disadari bahwa poin-poin kesepakatan MoU Helsinki telah diderivasikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hukum *in concreto*<sup>14</sup>. Hal ini dapat dicermati secara jelas sebagaimana dinyatakan dalam angka 1.2.2 MoU Helsinki tentang partisipasi politik, yaitu:

*“Upon the signature of this MoU, the people of Aceh will have the right to nominate candidates for the position of all elected officials to contest the elections in Aceh in April 2006 and thereafter (Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan setelahnya)”*.

Sejatinya atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pihak-pihak yang menolak kehadiran calon perseorangan, dapat berlaku arif dan bijaksana. Oleh karena putusan tersebut telah memperjelas bahwa calon perseorangan sesuai dengan MoU Helsinki, dan terkait dengan *Qanun*, Mahkamah Konstitusi menyatakan *Qanun* Nomor 7 Tahun 2006 masih tetap berlaku. Di sisi lain Mahkamah Konstitusi juga memberi peluang bagi pihak-pihak yang belum mendaftarkan diri, dengan membuka kembali masa pendaftaran, sehingga bagi pihak-pihak yang belum mendaftar, dapat segera mendaftarkan dirinya dalam pilkada Aceh.

### **3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012**

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012, untuk mersepon gejolak dan friksi yang menggelinging di Aceh, kembali dilaksanakan persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara, khususnya antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

<sup>14</sup> Cakra Arbas, *Aceh dan MoU Helsinki di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2015, h. 259 – 322.



Bahwa Mendagri atas nama Pemerintah berkepentingan agar proses pilkada di Aceh dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, tetap dapat berjalan dengan baik dan bukan terjadi gangguan terhadap keamanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Berkenaan dengan adanya persoalan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini dapat menjadi penyebab gangguan keamanan dan tertib masyarakat yang lebih serius yang secara khusus dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk pelaksanaan tahapan pilkada di Aceh. Mengingat pada periode waktu tersebut terdapat beberapa kali insiden penembakan yang menewaskan beberapa warga sipil<sup>15</sup>.

Bahwa DPRA melalui surat Nomor 270/2898 tanggal 27 Desember 2011 perihal penundaan pilkada di Aceh yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang intinya DPRA menyatakan akan segera menyelesaikan rancangan *Qanun (Raqaan)* Aceh tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, pada kesempatan pertama bulan Januari 2012 dan dapat menerima calon perseorangan untuk dituangkan di dalam rancangan *Qanun* dimaksud<sup>16</sup>.

Berdasarkan permohonan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2012, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan, berupa putusan sela, pada *amar* putusan tersebut, berbunyi:

*“Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan”.*

Menarik untuk ditelaah, yakni teori *ratio decidendi* yang diutarakan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan sela tersebut, bahwa setelah pelaksanaan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU-D.IX/2011, tanggal 2 November 2011 *juncto* putusan akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU-D.IX/2011, tanggal 24 November 2011, ternyata masih

<sup>15</sup> Pangdam IM, “Kasus Penembakan Cenderung Kepentingan Perorangan”, Serambi Indonesia, Minggu 1 Januari 2012. Lihat juga pada Komjen Pol. Sutarman, “Polri Selidiki Penembakan di Aceh Terkait Dugaan Pemiluakada”, Serambi Indonesia, Senin 2 Januari 2012. Lihat juga pada Djoko Suyanto, “Kekerasan Yang Terjadi di Aceh Terkait Pemiluakada”, Serambi Indonesia, Selasa 10 Januari 2012.

<sup>16</sup> Putusan Sela Mahkamah Konstitusi No. 1/SKLN-X/2012, h. 9.

banyak pihak-pihak yang berkepentingan yang belum mengetahui adanya putusan sela Mahkamah tersebut, dan baru mengetahui setelah adanya putusan akhir perkara tersebut yang diucapkan pada tanggal 24 November 2011, yaitu setelah waktu untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon sudah tertutup, sehingga maksud membuka kembali pendaftaran pasangan calon kepada pasangan yang baru sebagaimana dimaksudkan dalam putusan tersebut tidak terlaksana.

Adapun teori ratio *decidendi* yang diutarakan oleh majelis hakim melalui putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa telah memahami jikalau ada pihak-pihak yang belum menentukan sikap hukum tertentu yaitu ikut mendaftar sebagai pasangan calon atau tidak ikut mendaftar sebagai pasangan calon mengingat masih menunggu adanya kepastian hukum sampai pokok permohonan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan akhir perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011. Hal itu mengakibatkan terjadinya pengabaian atas hak-hak partai politik atau perseorangan yang seharusnya dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon Kepala Daerah dalam pilkada Aceh. Keadaan tersebut sangat potensial mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pilkada Aceh dan penyelenggaraan pemerintahan Aceh setelah pemilhan umum Kepala Daerah selesai dilaksanakan.

Pada tanggal 27 Januari 2012, adanya putusan final Mahkamah Konstitusi, adapun amar putusan tersebut, berbunyi:

*“Menguatkan putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ SKLN-X/2012, tanggal 16 Januari 2012 dengan ketentuan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hanya dapat menyesuaikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012”.*

KIP selaku penyelenggara pilkada di Aceh, langsung merespons putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya *amar* untuk KIP membuka kembali pendaftaran calon, dan menyesuaikan seluruh jadwal tahapan pilkada Aceh, dan pemungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 9 April 2012. Maka melalui suatu keputusan pada tanggal 30 Januari 2012, yakni SK No. 31 Tahun 2012 tentang perubahan kelima atas Keputusan

Komisi Independen Pemilihan Aceh No. 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, menetapkan hari pemungutan suara untuk pilkada Aceh yakni pada tanggal 9 April 2012.

## **KESIMPULAN**

Keberadaan calon perseorangan dalam kontestasi pilkada nasional, diawali ketika pelaksanaan pilkada di Aceh pada Tahun 2006 baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, ketika itu turut mengakomodir pasangan calon perseorangan sebagai salah satu kontestan dalam pilkada di Aceh. Berawal dari pelaksanaan pilkada di Aceh, timbulnya kesadaran kolektif masyarakat tentang urgensi calon perseorangan, fase berikutnya dilakukan *judicial review* atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bermuara dengan putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007, yang pada hakikatnya mengakomodir calon perseorangan sebagai salah satu kontestan dalam pilkada secara nasional.

Mahkamah Konstitusi berperan secara aktif, menjadi lembaga negara yang bernilai aksiologis melalui berbagai putusannya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012) untuk meluruskan beberapa friksi dan sengkabut yang melingkupi Pilkada di Aceh Tahun 2011, khususnya dalam memaknai calon perseorangan. Hakikatnya merujuk dalam Konstitusi Indonesia tidak adanya perintah larangan bagi calon perseorangan untuk berkontestasi melalui pilkada. Oleh karenanya, perwujudan calon perseorangan merupakan sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Cakra Arbas, 2012, *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta: PT. Sofmedia.

\_\_\_\_\_, 2015, *Aceh dan MoU Helsinki di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Sofmedia.

Lili Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tt.

Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki Lubis, 2011, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

M. Solly Lubis, 2007, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Suharizal, 2011, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal**

Cakra Arbas, 2015, "Independent Candidates of Regional-head election in Aceh", IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 20, Issue 1, Ver.II, h. 35 – 42.

\_\_\_\_\_, 2015, "Independent Candidates of Regional-head election in Indonesia", IISTE Journal Of Law, Policy and Globalization (IISTE-JLPG), Volume 35, h. 159 – 164.

Mardian Wibowo, 2015 "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, h. 196 – 216.

## **C. Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

#### **D. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.